

Tinjauan Kriminologis terhadap Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial ditinjau dari Perspektif Teori Asosiasi Diferensial dan Penegakan Sanksi Hukum Pidana di Indonesia

Criminological Review Of Hate Speech Person In Social Media Reviewed From The Theory Of Differential Association and Enforcement Of Criminal Law Sanctions In Indonesia

¹Putri Priyono, ²Dian Andriasari

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹putripryn@gmail.com, ²andriasaridian@gmail.com

Abstack. Hate speech is a crime that takes the form, humiliation, defamation, unpleasant acts, provoking, inciting, spreading false news, and all these actions have a purpose and can have an impact on acts of discrimination, violence, loss of life, and or social conflict. Hate speech can be carried out through various media, including through speeches on campaign or political activities, banners, on social media or the internet, public expressions, religious lectures, paper and electronic mass media, and pamphlets. The problem in this research is what factors are the reasons why someone does hate speech and how to enforce criminal sanctions against perpetrators of hate speech in Indonesia when viewed from law number 11 year 2008 juncto law number 19 year 2016 about transaction and electronic information. This study uses a normative judicial approach and an empirical juridical approach. Sources of data from this research come from library and from secondary data and qualitative data analysis is normative. Based on the results of the research and discussion it can be concluded that the causes of someone doing hate speech when viewed from differential association theory is that criminal behavior can be learned in interaction with other people through a communication process, meaning that someone can easily utter hate speech because the action is contagious.

Keywords : Hate Speech, Sosial Media, Causative Factor.

Abstrak. Kejahatan Ujaran Kebencian (*hate speech*) adalah sebuah tindak pidana yang berbentuk, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong, dan semua tindakan tersebut memiliki tujuan serta bisa berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain melalui orasi kegiatan kampanye atau politik, spanduk atau banner, media sosial atau internet, penyampaian pendapat dimuka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, dan pamflet. Masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab seseorang melakukan ujaran kebencian dan bagaimana penegakan sanksi pidana terhadap pelaku ujaran kebencian di Indonesia jika ditinjau dari Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dari penelitian ini berasal dari data kepustakaan dan bersumber dari data sekunder dan analisis data secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan ujaran kebencian jika ditinjau dari teori asosiasi diferensial yaitu bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari dalam interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi, artinya bisa dengan mudah seseorang melakukan ujaran kebencian karena perbuatan tersebut sifatnya menular.

Kata Kunci : Ujaran Kebencian, Media Sosial, Faktor Penyebab.

A. Pendahuluan

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan

waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Teknologi informasi dan komunikasi ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan,

bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi sangat banyak dan internet menjadi salah satu medianya. Selain memberikan dampak positif internet juga memberikan peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan. Perbuatan melawan hukum di dunia maya atau media sosial merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme, ujaran kebencian, hoaks, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya atau media sosial.¹ Secara tidak langsung masyarakat jaman sekarang, tepatnya pengguna media sosial yang aktif menggunakannya mudah sekali terpengaruh terhadap ujaran kebencian tanpa mencari tahu fakta nya terlebih dahulu dan langsung mempunyai pikiran negatif terhadap korban ujaran kebencian. Sehingga dalam kasus tersebut diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat.

Salah satu ilmu yang mempelajari masalah kejahatan adalah kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengungkapkan kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi dan ada dalam masyarakat. Dalam arti luas, kriminologi berarti mempelajari penologie dan metode – metode yang berkaitan dengan kejahatan serta masalah prevensi kejahatan dengan menggunakan tindakan – tindakan yang bersifat non punitif. Secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat

dipelajari.² Dengan menggunakan 3 bentuk pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Deskriptif (*The description approach*). Kriminologi dalam arti pendekatan secara deskriptif berarti observasi dan pengumpulan fakta – fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan.
2. Pendekatan Sebab Akibat (*The causal approach*). Pendekatan terhadap kejahatan dapat dilakukan pula secara kausalitas. Ini berarti bahwa penafsiran terhadap fakta – fakta dapat dipergunakan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan, baik di dalam kasus – kasus yang bersifat umum maupun yang bersifat individual.
3. Pendekatan Secara Normatif (*The normative approach*). Mempelajari fakta-fakta, sebab-akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus-kasus individual serta bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya.
4. Ruang lingkup kriminologi menurut para ahli meliputi masalah kejahatan, pelaku kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi terhadap kejahatan, penologi/penghukuman, termasuk korban kejahatan.³
5. Salah satu pasal yang menjadi payung hukum adalah pasal 28

² Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika; Yogyakarta, 2013, hlm.130

³ Stephen Hurwitz, Kriminologi Saduran: Ny.L Moeljatno, Bina Aksara: Jakarta, 1986, hlm.7

¹ Siswanto Sunarso, Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik, PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2009, hlm.40

ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA. Dan di dalam istilah tindak pidana ujaran kebencian tercantum di dalam pasal 157 KUHP ayat (1) berbunyi: Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar, yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantaranya atau terhadap golongan - golongan penduduk Indonesia, dengan maksud supaya surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama - lamanya dua tahun enam bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 4500.⁴

Keberadaan hukum dalam masyarakat adalah untuk mengatur kepentingan-kepentingan yang timbul dalam masyarakat, hukum mengatur sedemikian rupa sehingga dalam suatu lalu lintas kepentingan tidak saling bertentangan. Menurut Hans Kelsen tidak ada hukum bagi seseorang tanpa kewajiban hukum bagi orang lain. Jika hal ini berjalan dengan baik dalam masyarakat, maka terwujudlah keadilan dalam masyarakat. Seharusnya, orang patuh pada hukum tidak hanya karena orang mengakui

sahnya sumber daripada hukum dan juga tidak karena orang yakin akan rasionalnya hukum itu. Orang patuh kepada hukum karena mereka takut akan sanksi yang dikenakan oleh hukum.⁵

Meskipun di dalam hukum terdapat sanksi sebagai kekuatan memaksa agar orang taat pada hukum, namun hal ini tidak menjadi jaminan tegaknya hukum. Dalam hal ini kita melihat suatu norma ada dan berlaku itu bekerja/berdayaguna secara efektif atau tidak, atau dengan perkataan lain apakah norma itu ditaati atau tidak. Oleh karena itu, pada hakikatnya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor baik dari faktor internal hukum itu sendiri, misalnya undang-undangnya, penegaknya, sarananya dan kesadaran hukum masyarakat maupun faktor eksternal hukum.

Salah satu ilmu yang mempelajari masalah kejahatan yaitu kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengungkapkan kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi dan ada dalam masyarakat

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan ujaran kebencian.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan sanksi pidana ujaran kebencian di Indonesia.

B. Landasan Teori

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas,

⁴ R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia: Bogor, 1995, hlm. 225

⁵ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi (CYBERCRIME)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.26

kriminologi mempelajari Penologie dan metode – metode yang berkaitan dengan kejahatan serta masalah preventi kejahatan dengan menggunakan tindakan – tindakan yang bersifat non punitif. Secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dipelajari.⁶ Terdapat ruang lingkup dalam kriminologi menurut Noach yaitu :

1. Gejala – gejala kejahatan, seperti pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP.
2. Sebab – sebab kejahatan, yang dapat dilihat dari faktor individu sebagai pelaku dan faktor lingkungan sosial atau hubungan diantara keduanya.
3. Akibat kejahatan dalam hal ini meliputi akibat yang diderita si korban, oleh masyarakat termasuk bagi si pelakunya.
4. Tingkah laku tercela, untuk menentukan suatu tingkah laku tercela atau bukan sangatlah tergantung kepada penilaian masyarakat setempat.

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat, sehingga negara menjatuhkan pidana. Namun demikian pidana bukan satu – satunya sarana untuk memberantas kejahatan, yang lebih penting lagi adalah menghapuskan penyebab timbulnya kejahatan.⁷ Kejahatan berbasis kebencian adalah sebuah konstruksi sosial yang mengandung makna tersendiri. Untuk mengukur skala masalah atau hukuman yang pantas sangat bergantung pada bagaimana kejahatan itu diartikan atau

diidentifikasi. Kejahatan dalam bidang telematika ini merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.⁸ Dalam pokok ini, masalah ujaran kebencian dapat ditelaah menggunakan teori asosiasi differensial, karena teori yang dikemukakan oleh Sutherland ini merupakan faktor penentu pada tingkah laku kriminal yang terletak pada *Person Situation Complex*, dan faktor penentu dalam terjadinya kejahatan terletak pada persepsi/sikap/tanggapan seseorang akan sesuatu yang akan dihadapi. Dari penjelasan tersebut Sutherland mengungkapkan alasan-alasan adanya teori ini yaitu:

1. Tingkah laku kriminal itu dipelajari, bukan diwariskan.
2. Tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam hubungan dengan interaksi orang lain dalam suatu proses komunikasi.
3. Bagian yang terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal, timbul dalam suatu hubungan/kelompok yang sangat intim.
4. Di dalam mempelajari tingkah laku kriminal seseorang akan mempelajari teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan-dorongan.
5. Dorongan-dorongan itu dipelajari dari penafsiran orang itu terhadap ketentuan-ketentuan UU; apakah dia menyukai melanggar UU atau dia tidak menyukai melanggar UU.
6. Seseorang menjadi jahat karena orang itu lebih suka melanggar UU daripada mentaati UU.

⁶ Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm.130

⁷ Nandang Sambas, *Buku Ajar Pengantar Kriminologi*, RPP, Bandung, 2010, hlm 3

⁸ Dini Dewi Heniarti, Husni Syawali, Diana Wiyanti, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika, 2015, hlm.28

7. Pergaulan yang berbeda-beda tergantung dari frekuensi lamanya waktu yang dipergunakan untuk bergaul satu sama lain, masa lampau dan intensitas.
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal dan juga pola tingkah laku yang non kriminal meliputi juga semua mekanisme yang terjadi pada proses-proses mempelajari hal-hal tersebut.
9. Dan teori ini pun menitik beratkan kepada proses yang mendorong tingkah laku seseorang mempelajari kejahatan.

Dalam teori asosiasi diferensial Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Teori ini dipengaruhi oleh tiga teori lain yaitu : *ecological and culture transmission theory, symbolic interactionism, and culture conflict theory*. Teori ini lebih bersifat sosiologis dan kurang memperhatikan aspek Psikologis. Menurut Sutherland, kenapa orang melakukan kejahatan, atau lebih suka melanggar daripada mentaati UU, hal itu dikarenakan oleh 4 unsur (inti teori asosiasi diferensial) yaitu:

1. *Frequency* : seringnya individu bergaul dengan sekelompok tertentu
2. *Duration* : lamanya individu tersebut di dalam kelompok.
3. *Priority* : masa lampau seseorang.
4. *Intensity* : bagaimana sikap orang terhadap norma yang

dianut kelompoknya.⁹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Table 1. Kasus Ujaran Kebencian di Indonesia

| No | Tahun | Jumlah |
|--------|-------|--------|
| 1 | 2017 | 3.325 |
| 2 | 2018 | 4.821 |
| Jumlah | | 8.146 |

Sumber : Menkominfo 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 kasus ujaran kebencian meningkat sebanyak 45% dalam kurun waktu 1 tahun. Dapat dipastikan juga bahwa tahun 2019 ini akan meningkat karena dipengaruhi oleh suasana politik yaitu pemilihan presiden. Dalam masa kampanye dan sampai sekarang ini banyak sekali sekelompok individu melakukan *hate speech* terhadap oposisi. Bahkan calon presiden nomor urut 01 yaitu Ir. Joko Widodo menjadi korban nya. Banyak yang membuat berita hoax tentang Jokowi, seperti Jokowi adalah PKI dan sebagainya. Bahkan mantan orang nomor satu di Jakarta pun tak luput dari ujaran kebencian. Ahok sering sekali menjadi korban ujaran kebencian karena ia keturunan Tionghoa dan beragama Kristen (minoritas). Dalam kondisi dan pilihan yang sulit, maka kebijakan kriminalisasi ditempuh dengan bertitik tolak dari pendekatan kebijakan praktis. Selama ini, beberapa pakar hukum pidana dan juga penegak hukum cenderung berpandangan normatif, standar, dan tidak mampu memberikan penjelasan yang mutakhir terkait masalah tersebut.¹⁰

Ujaran kebencian memiliki efek

⁹ Nandang Sambas, *Op.Cit.*, hlm.60

¹⁰ Dian Andriasari, "Makar, Demokrasi, dan Akal Sehat", *Pikiran Rakyat*, 18 mei 2019.

menular yang mengarah pada ujaran kebencian yang terus berlebih yang dilakukan oleh para pelakunya yang bisa mendorong kebencian kolektif, diskriminasi, pengucilan, kekerasan sampai pembantaian etnis.

Alasan pelaku melakukan ujaran kebencian biasanya ;

1. Adanya prasangka buruk terhadap orang tersebut sehingga pelaku tidak peduli akan hal positif apa saja yang sudah dilakukan oleh orang tersebut dan lebih menutup mata dan telinga terhadap fakta atau bukti yang ada, serta lebih mendengarkan orang disekitarnya yang sama-sama membenci orang tersebut atau korban nya.
2. Adanya kekecewaan atau rasa benci pelaku terhadap tindakan korban yang menjadi pemicu pelaku melakukan ujaran kebencian dengan cara menyebarkan berita-berita negative tentang korban atau menyebarkan hoax kepada orang-orang sekitarnya dengan cara memprovokasi dan menghasut agar orang sekitarnya pun membenci korban.
3. Adanya perasaan terancam yang dirasakan oleh pelaku. Pelaku khawatir jika suatu hari nanti pelaku dijajah oleh minoritas secara ekonomi, seperti kasus penyerangan yang terjadi pada tahun 1998 terhadap etnis Tionghoa.

Penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian sebenarnya sudah diatur di dalam UU ITE dan pasal 156 KUHP. Tetapi terdapat banyak kekurangan dalam UU ITE dan KUHP khususnya dalam pasal tersebut terhadap kasus ujaran kebencian di Indonesia. Para ahli hukum

berpendapat bahwa pasal 28 UU ITE adalah ‘pasal karet’ karena membatasi seseorang untuk mengemukakan pendapatnya, terlebih lagi jika diterapkan oleh orang-orang yang tidak paham soal dunia maya karena memiliki standar yang ketat. *Institute for Criminal and Justice Reform* (ICJR) dalam pertimbangannya merekomendasikan untuk mencabut dan meninjau ulang pasal-pasal yang multitafsir dan berpotensi disalahgunakan untuk mengancam kebebasan berekspresi dalam UU ITE, menurutnya penafsiran dalam UU ITE kerap kali membelenggu praktik pengadilan yang eksekutif. Namun menurut MENKOMINFO jika pasal tersebut dihilangkan maka efek jera terhadap pelanggaran hukum juga akan hilang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam hasil penelitian diatas, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan ujaran kebencian yaitu adanya suatu proses komunikasi dengan orang sekitar. Artinya bisa dengan mudah seseorang melakukan ujaran kebencian karna terpengaruh dari orang sekitar dan perbuatan tersebut sifatnya menular. Biasanya para pelaku mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk melakukan ujaran kebencian dengan cara menghasut dan membenci pihak tertentu. Selain itu terdapat faktor dari dalam individu itu sendiri misalnya keadaan psikologis si pelaku dan kejiwaannya, serta faktor ketidaktahuan masyarakat akan tindakannya tersebut benar atau salah. Alasan lainnya yaitu adanya prasangka buruk

terhadap orang tersebut atau yang menjadi korban, kekecewaan atau rasa benci pelaku terhadap tindakan korban yang menjadi pemicu pelaku melakukan hal tersebut. Fasilitas dan kemajuan teknologi pun sangat mempengaruhi ujaran kebencian.

2. Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku ujaran kebencian jika ditinjau dari Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 156 KUHP belum berjalan baik sebagaimana mestinya. Pasal tersebut sering disebut juga sebagai pasal karet karena bisa membatasi seseorang untuk mengeluarkan pendapatnya, terlebih lagi jika diterapkan oleh orang-orang yang tidak paham akan hal tersebut, karena pasal diatas tidak dijelaskan secara rinci mengenai penjelasan tentang apa itu ujaran kebencian, apa saja yang di maksud dengan ujaran kebencian dan sebagainya. Pasal tersebut hanya mencakup unsur SARA.

E. Saran

1. Memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat agar bisa lebih bijak dalam mengeluarkan pendapatnya, melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap kasus ujaran kebencian dan memberikan pengetahuan hukum tentang Undang-Undang ITE dan dampak apa saja yang akan didapat jika seseorang

melakukan ujaran kebencian di muka umum ataupun di media sosial.

2. Sebenarnya terdapat banyak kekurangan dalam KUHP dan UU ITE terhadap kasus ujaran kebencian di Indonesia. Maka sudah seharusnya pemerintah merevisi pasal dalam KUHP dan UU ITE tentang ujaran kebencian, agar dapat meninjau kembali pasal-pasal yang multitafsir karena kerap kali membelenggu praktik pengadilan yang eksekutif. Pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian hal penting yang harus dimiliki oleh Polri, dan aparat penegak hukum harus bisa berhati-hati dalam menerapkan pasal tersebut.

Daftar Pustaka

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi (CYBERCRIME)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Nandang Sambas, *Buku Ajar Pengantar Kriminologi*, RPP, Bandung, 2010
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor, 1995
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Stephen Hurwitz, *Kriminologi Saduran*: Ny.L Moeljatno, Bina Aksara:Jakarta, 1986
- Dian Andriasari, "Studi Kasus Ujaran

Kebencian (HATE SPEECH) Di Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol.3, No.1, 2017.

Dian Andriasari, “Makar, Demokrasi, dan Akal Sehat”, Pikiran Rakyat, 18 mei 2019

Dini Dewi Heniarti, Husni Syawali dan Diana Wiyanti, “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika”, Jurnal Hukum, Vol.III, No.1, Januari-Juni 2005.